

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana**



Diajukan Oleh:

YOSEF AGUNG NARO
17313739

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2022

DEKLARASI / PERNYATAAN

“ Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh Penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.”

Kupang, 2022

Penulis

(YOSEF AGUNG NARO)

LEMBARAN PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI OLEH

Kupang,

2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Petrus Yiwa.SH.,MH
NIDN.0805045501


Tontji Ch.Rafael.SH.,MH
NIDN.0808067101

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu SH.,M.HUM

NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677
Kupang -NTT



BERITA ACARA

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua telah diselesaikan ujian skripsi/ komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS mahasiswa :

Nama : Yosef Agung Naro
NIM : 17313739
PT S : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

PANITIA PENGUJI

Ketua : Petrus Yiwa. SH.,MH 1. 
Sekretaris : Tontji Ch. Rafael, SH.,MH 2. 
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndoemanu SH., M. Hum 3. 
2. Salmun S. Adu, SH., M. Hum 4. 
3. Ellon B. C. Mau, SH., M. Hum 5. 

Kupang, 29 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkianus Ndoemanu SH., M. Hum

NIDN 0822106401

“MOTTO”

**“Demi Meraih Keberhasilan Tekadmu Untuk
Sukses Haruslah Lebih Besar Dari Pada
Ketakutanmu Akan Kegagalan”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak dan Mama terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Mama.
2. Yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
3. Seluruh Rumpun Keluarga Besar yang selalu membantu Penulis baik materil dan moril serta doanya yang tulus.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2017, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesaian tugas akhir.
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang .Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndoemanu ,SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum, Selaku Wakil II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Otlief J.R Wewo, SH.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Tontji Ch. Rafael,SH.,MH Selaku Kepala ULBA Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Petrus Yiwa,SH.,MH ,sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Tontji Ch. Rafael,SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang juga telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
11. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
12. Bapak dan Mama Tercinta, Kakak, adik, para sepupu serta keluarga besar Naro,Passar,Tasi dan seluruh rumpun keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2017 khususnya, Dhely Siki, Serlin Benggu, Asry Lambu, Yuki Nahak, Nelferma Takaeb, Ensy Meo, Verly Behy, Erni Korang, Indra Tosi, Agung Manu, Rifandi Asatuan ,Ino Markus, Yanto Nomnafa, Thio Lerrick, Putra Gasperzs, Arya Naramesah, Dion Lenggu, Aristo Cengka, Yunri Missa, Irvan Toto, Aldi Muhammad, Mario Seran Kehi, Dhika Haki,.

Yang selalu ada dan telah banyak memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangansih pikiran berupa kritik saran yang bersifat membangun,penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

INTISARI

Judul skripsi : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG**. Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri kupang. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah : untuk mengetahui Sebab-sebab terjadinya disparitas tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri kupang. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Kpg, Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg, Putusan Nomor 270/Pid.B.2017/PN.Kpg ,Putusan Nomor 223/Pid.B/2017/PN.Kpg Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN.Kpg. Penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. adalah karena :

- a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Berbeda.
- b. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutuskan Berbeda.
- c. Independensi Hakim/Kebebasan Hakim Dalam Mengadili.
- d. Kualitas Perbuatan Terdakwa
- e. Faktor Yang Memberatkan Dan Meringankan

Saran dari penelitian ini yaitu : Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Dan Diharapkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan pertimbangan hukum yang adil mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan merumuskan keyakinannya yang lebih teliti melihat kualitas perbuatan terdakwa sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum oleh Hakim tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata kunci :Disparitas,Tindak Pidana Penganiayaan.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
DEKLARASI.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
C. Disparitas.....	29
D. Penegakan Hukum.....	37
E. Putusan Hakim	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	43

B. Variabel Penelitian	43
C. Jenis Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	47
A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
B. Analisis Hasil Penelitian	90
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113